



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Jln. Prof. Dr. Syarief Thayeb Meurandeh, Langsa – Aceh
Telp. (0641) 426534, Fax (0641) 426535, 7445155
Laman : www.unsam.ac.id Email : info@unsam.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA

NOMOR 459/UN54/2021

TENTANG

**RENCANA INDUK PENELITIAN UNIVERSITAS SAMUDRA
TAHUN 2022 – 2030**

- Menimbang : a. bahwa untuk menentukan arah kebijakan penelitian di Perguruan Tinggi perlu adanya Rencana Induk Penelitian;
- b. bahwa dalam Rencana Induk Penelitian terdapat bidang, tema dan sub tema unggulan penelitian universitas;
- c. bahwa bidang, tema dan sub tema unggulan penelitian bertujuan untuk meningkatkan mutu penelitian dosen Universitas Samudra;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Samudra tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Samudra Tahun 2022 - 2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Tahun 2021-2025.

Memperhatikan : Surat Ketua LPPM Nomor 1227/UN54.6/TU/2021 perihal Permohonan Pengesahan Keputusan Rektor tanggal 22 Desember 2021 tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Samudra Tahun 2022-2030.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
TENTANG RENCANA INDUK PENELITIAN UNIVERSITAS
SAMUDRA TAHUN 2022 – 2030.
- Pertama : Menetapkan Rencana Induk Penelitian Universitas
Samudra merupakan arahan dalam kebijakan
pelaksanaan penelitian di Universitas Samudra.
- Kedua : Rencana Induk Penelitian Universitas Samudra
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan
sebagai acuan dalam pelaksanaan dan peningkatan
mutu penelitian dan hasil penelitian diimplementasikan
pada program kegiatan pengabdian kepada masyarakat
dosen Universitas Samudra.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 27 Desember 2021



